

PENETAPAN - PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON - TERPILIH 2024

Kpt 4 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 8/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 4 Februari 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, dan Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur. Dan dalam pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU N. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2020, PKPU No. 18 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Buton No. 840 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 6 (enam) Sdr. Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Sdr. Syarifudin Saafa, S.T. dengan perolehan suara sebanyak 22.462 (dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua) suara atau 35,86 (tiga puluh lima koma delapan puluh enam persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Buton Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024.
- Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025